



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt. G/2018/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga honor pada Kantor Bea Cukai Pantoloan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan ---Kelurahan ---Kecamatan --- Kota Palu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Madani, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan --- Kelurahan --- Kecamatan --- Kota Palu yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Harun, SH., Fikri Saleh, SH., Helmy, SH., dan Ida Nurita, SH., berdasarkan Surat Kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Nomor 34/c-II/2018/PA Pal. Tertanggal 27 Februari 2018 sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Januari 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Pal, tanggal 05 Januari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 30 Hal Put. No.21/Pdt.G/2018/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2006, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 20 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---- Kota Palu ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah dinas di Palu, selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 1. anak (perempuan), umur 11 tahun ;
 2. anak (laki-laki), umur 3 tahun 8 bulan ;
3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan yang disebabkan karena:
 - a. Termohon sering mencurigai Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain ;
 - b. Termohon selalu memancing Pemohon untuk berkelahi ;
 - c. Termohon tidak mau mendengarkan perkataan dan nasihat Pemohon ;
4. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2017, pada saat itu Pemohon dan Termohon yang terlibat pertengkaran disebabkan karena Termohon yang selalu memancing Pemohon untuk berkelahi ;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya ;
6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Palu, agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal 2 dari 19 Hal.Put. No 21/Pdt.G/2018/PAPal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, dengan mediator Drs. Rusli, M. M.H., sebagai mediator dimaksud, sebagaimana penetapan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA Pal;

Bahwa berdasarkan laporan mediator, tanggal 24 Januari 2018, mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2018 dan tanggal 24 Januari 2018 ternyata tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 6 Februari 2018, selengkapnya dalam jawabanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa pada pokoknya **Termohon mengakui tentang pernikahan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak** sebagaimana dalil Pemohon pada poin 1 dan 2 pada permohonannya;
2. Bahwa Termohon membenarkan mulai adanya perselisihan sejak tahun 2016, namun itu hanya pertengkaran biasa dan dapat diselesaikan yang penyebabnya karena:
 - a. Termohon mencurigai Pemohon disebabkan mulai bulan Juli 2016, Pemohon sering terlambat pulang kadang hingga larut malam, tanpa memberi kabar kepada Termohon sehingga Termohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada Pemohon, dan kejadian tersebut

Hal 3 dari 19 Hal.Put. No 21/Pdt.G/2018/PAPal



terus berulang dengan alasan yang tidak masuk akal dan Handpone Pemohon suka disembunyikan dan suka menerima telfon diam-diaam hal ini tidak pernah dilakukan Pemohon sebelumnya sehingga Termohon curiga bila Pemohon ada hubungan dengan wanita lain ;

- b. Bahwa Pemohon sudah kurang perhatian kepada anak dan kepada Termohon, sering marah tanpa alasan yang jelas dan yang paling menyakitkan Termohon, karena Pemohon selalu menghindari Termohon, dan sekitar bulan Mei-Juni 2017, Pemohon kadang jarang pulang ke rumah dan tidak memberi kabar kepada Termohon, dan ketika Pemohon menerima gaji 13 sebagai tenaga honorer Pemohon tidak memberikan kepada Termohon, dan sejak bulan Desember 2017 Pemohon sudah tidak memberikan gajinya, namun di bulan Januari 2018 Pemohon membawakan beras 7 Kg dan uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan berpamitan kepada Termohon bila Pemohon mau ke Poso dan akan pulang malam namun ternyata hingga 2 hari baru pulang;
- c. Bahwa pada dasarnya Termohon masih tetap ingin memperbaiki rumah tangga sehingga pada tanggal 15 Januari 2018 Termohon mendatangi Pemohon di Kantornya untuk menanyakan tentang surat panggilan Pengadilan, karena sepengetahuan Termohon selama ini bila ada persoalan selalu dapat diselesaikan dengan baik dan Termohon mohon ampun kepada Pemohon, namun Pemohon menendang Termohon dan menyuruh pulang;
3. Bahwa tidak benar Termohon selalu memancing Pemohon untuk berkelahi, Termohon hanya menanyakan tentang keberadaan Pemohon sebagaimana di atas namun Pemohon menjawab seenaknya dan terkadang dengan makian;
4. Bahwa tidak benar puncak ketidakharmonisan terjadi sejak bulan Agustus 2017, karena selama ini jika ada pertengkaran selalu dapat diselesaikan dengan baik, dan antara Pemohon dengan Termohon masih tetap berhubungan badan sampai tanggal 2 Januari 2018;

Hal 4 dari 19 Hal.Put. No 21/Pdt.G/2018/PAPal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Termohon keberatan atas pernyataan Pemohon tersebut karena Termohon sebagai istri selalu mendengarkan keinginan suami, bahkan dalam masalah ekonomi Termohon selalu membantu perekonomian keluarga, dengan meminjam uang ke Bank sampai gaji Termohon nihil, hal tersebut Termohon lakukan untuk menyenangkan hati Pemohon, seperti menyetujui pinjaman ke Bank untuk membeli mobil dan motor yang diinginkan Pemohon padahal sebelumnya Termohon sudah ada pinjaman untuk membangun rumah yang rencananya ditinggali bersama;
6. Bahwa tidak benar berpisah sejak bulan Agustus 2017 karena pada tanggal 2 Januari 2018, Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami istri, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada dasarnya tidak ada masalah apapun, yang kurang adalah komunikasi;

B. Dalam Rekonvensi

Bahwa dalam rekonvensi untuk memudahkan penyebutan para pihak, maka Pemohon disebut Tergugat dan Termohon disebut Penggugat;

Bahwa apabila Tergugat masih tetap untuk melakukan perceraian Penggugat mengajukan 5 (lima) hal yang harus dilakukan oleh Tergugat, dan bila tidak Penggugat menolak perceraian;

Bahwa adapun tuntutan Penggugat rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah kepada anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat. Dan juga nafkah kepada Penggugat yaitu $\frac{1}{3}$ untuk anak-anak dan $\frac{1}{3}$ untuk Penggugat (sebagai mantan istri sampai menikah lagi) dari seluruh penghasilan Tergugat (gaji maupun di luar gaji) setiap bulan yang harus disahkan di Notaris dan diserahkan setiap bulan;
2. Bahwa rumah yang berdiri di atas tanah warisan Tergugat adalah hak sepenuhnya Penggugat dan anak-anak karena yang digunakan membangun rumah tersebut dari pinjaman Penggugat di Bank;
3. Bahwa Tergugat harus melunasi pinjaman Bank Penggugat yang angsurannya tersisa 15 tahun, hal ini dimaksudkan agar bila terjadi

Hal 5 dari 19 Hal.Put. No 21/Pdt.G/2018/PAPal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian Penggugat dapat melanjutkan hidup karena gaji Penggugat sudah tidak ada lagi hingga angsuran Bank tersebut lunas;

4. Bahwa pinjaman sertifikat rumah yang diagunkan oleh Tergugat dan Penggugat untuk kelangsungan cicilan mobil dan membangun tempat usaha, segera Tergugat lunasi agar Penggugat hidup di rumah tersebut dengan tenang;
5. Bahwa Tergugat harus menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000000,- (seratus juta rupiah) sebagai kompensasi atas perlakuan yang tidak menyenangkan dan nafkah lahir yang tidak tercukupi, sehingga Penggugat harus meminjam uang terus menerus ke Bank atau tempat lain untuk memenuhi keperluan hidup keluarga ;

Bahwa atas dalil-dalil di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat di atas;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik tertanggal 14 Februari 2018 yang sekaligus jawaban dalam reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap dalam dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Dalam Reconvensi

Bahwa atas gugatan reconvensi Penggugat tersebut Tergugat reconvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat keberatan untuk memberikan nafkah kepada Penggugat sampai menikah lagi dikarenakan Penggugati adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, yang penghasilannya lebih dari Tergugat, sedangkan sebagai Tergugat saat ini sayapun mempunyai kebutuhan hidup yang lebih daripada penghasilan Tergugat (gaji 2 Juta) setiap bulannya Tergugat harus mengeluarkan biaya untuk tempat tinggal (kos), transportasi, makan, dan lain-lain, dan juga sebagai pertimbangan majelis hakim untuk kedepannya Tergugat akan membeli Rumah agar tidak terus menerus tinggal menyewa rumah/Kos.

Hal 6 dari 19 Hal.Put. No 21/Pdt.G/2018/PAPal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat tidak keberatan memberi nafkah untuk anak-anak sebesar 1/3 dari penghasilan gaji sekarang sampai mereka dewasa (21 tahun).
3. Tergugat keberatan untuk memberikan hak sepenuhnya atas rumah tersebut, dikarenakan rumah tersebut dibangun di atas tanah milik (warisan orang tua) dan Rumah tersebut adalah harta bersama yaitu harta yang diperoleh disaat Tergugat dan Penggugat dalam ikatan pernikahan walaupun pembangunan rumah itu berasal dari pinjaman Bank antara Penggugat dan Tergugat menyetujui untuk membagi harta bersama tersebut sebesar **55%** untuk Tergugat dan **45%** untuk Penggugat;
4. Tergugat keberatan untuk melunasi pinjaman Bank karena pada dasarnya pinjaman awal pada tahun 2011 sudah hampir lunas akan tetapi Penggugat kembali mengambil kredit di tahun 2017 hanya untuk hal-hal yang tidak terlalu penting, yang sebelumnya sudah disarankan untuk dipikirkan baik-baik. Penggugat termasuk orang yang keras kepala tidak mau mendengarkan dan tidak menghargai pendapat suami, mengambil pinjaman Bank sebagian untuk modal usaha yang tidak jelas, sebagian untuk gaya hidup Penggugat;
5. Tergugat tidak akan membayar pinjaman Bank (agunan sertifikat rumah) karena dari awal Tergugat tidak menyetujui pinjaman tersebut, karena tidak mau menambah daftar utang keluarga, tetapi Penggugat tetap berkeras dan akhirnya sebagai suami, saya harus turut bertandatangan. Dan pada akhirnya tujuan awal dari pengambilan uang yaitu membangun usaha berupa butik tidak tercapai, karena Penggugat membangun tempat usaha tanpa perhitungan yang baik sehingga modal usaha habis di bangunan tersebut dan Penggugat tidak dapat membeli isi butik untuk diperdagangkan;
6. Tergugat keberatan untuk memberikan kompensasi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), karena selama hidup berumah tangga Penggugat memiliki kepribadian yang kasar dan tidak taat pada suami, dan pada saat cekcok Penggugat seringkali melakukan tindakan kasar kepada suami;

Hal 7 dari 19 Hal.Put. No 21/Pdt.G/2018/PAPal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tuntutan Penggugat sangat tidak masuk akal karena Penggugat sangat mengetahui kondisi keuangan suami, sepanjang rumah tangga kami berjalan Penggugat harusnya bisa menerima keadaan saya sebagai kepala rumah tangga yang tidak semua keinginan Penggugat harus dipenuhi. Sebagai kepala rumah tangga saya sudah membiayai istri dan anak-anak secukupnya sesuai dengan penghasilan saya. dan sebagai kepala rumah tangga juga pernah mengambil uang pinjaman di koperasi kantor senilai 30 juta (setiap tahun 10 juta) berturut-turut selama 3 tahun (bukti terlampir) sehingga gaji saya selama 10 bulan di potong untuk melunasinya, soal uang tersebut digunakan untuk apa semuanya saya serahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan apabila Penggugat tidak merasa cukup itu sudah di luar kemampuan saya.
8. Bahwa Tergugat mengakui selama berpisah tidak memberi nafkah lahir kepada istri dan anak dikarenakan saya juga harus membiayai kehidupan saya sendiri di luar seperti yang sudah saya tuturkan pada Point ke 1;
9. Bahwa Selama kehidupan berumah tangga sebagai suami saya merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga, diremehkan karena dianggap mempunyai penghasilan dibawah dari Penggugat, apabila Penggugat merasa selama rumah tangga berjalan lebih banyak menunjang kebutuhan hidup keluarga itu artinya Penggugat sudah melupakan perjanjian awal pernikahannya itu bersama-sama membangun rumah tangga yang bahagia dan saling menopang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, saya pun sebagai suami merasa Penggugat tidak pernah puas dalam hidupnya dan tidak menerima keadaan saya sebagai suami yang mempunyai penghasilan dibawah dari Penggugat, saya merasa dibawah tekanan istri, saya tidak bisa memaksa untuk memenuhi semua keinginan Penggugat, karena hanyalah pegawai biasa yang tidak mempunyai jabatan. Sebagai istri yang baik harusnya Penggugat bisa mengerti dan menghargai karena saya bukanlah suami yang tidak punya pekerjaan atau saya sudah cukup berusaha untuk membantu menopang perekonomian keluarga.

Hal 8 dari 19 Hal.Put. No 21/Pdt.G/2018/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena sifat keras, dominan, dan tidak menghargai suami sehingga, saya sebagai suami tidak ada keinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangga ini.

Bahwa selanjutnya Termohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara tertulis tertanggal 28 Februari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa Termohon tetap dalam jawaban semula;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Penggugat tetap dalam gugatan semula dan menambahkan Penggugat menuntut:

1. Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan x 3 bulan = Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih kecil, sehingga bila terjadi perceraian Tergugat wajib memberikan nafkah (biaya hidup), setiap bulan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah),- setiap bulan untuk setiap anak, sampai anak-anak tersebut menikah atau dewasa dan memiliki pekerjaan tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi:
 - a. nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000/bulan x3 (tiga) bulan
.= Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Hal 9 dari 19 Hal.Put. No 21/Pdt.G/2018/PAPal



3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup dan biaya pendidikan kedua orang anaknya sebesar Rp 1.000.000,- ((satu juta rupiah) setiap bulan untuk setiap anak, sampai anak tersebut menikah atau dewasa dan memiliki pekerjaan tetap;

Bahwa atas replik Penggugat dalam gugatan Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dalam jawaban Rekonvensinya yang selengkapannya dalam Berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ---- Kota Palu, tertanggal 20 Maret 2006, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Surat Keterangan pinjaman yang ditandatangani oleh Hamida tanggal 12 Februari 2018 tidak bermeterai diberi kode P2;

B. Bukti Saksi

1. **saksi**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan driver/sopir, tempat tinggal di Kelurahan --- Kecamatan ---- Kota Palu, saksi adalah kemenakan Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon namun saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Pemohon dan Termohon, dan berapa anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya pernah melihat Pemohon datang ke rumah saksi bertemu ayah saksi dan Pemohon menyampaikan kepada ayah saksi bila Pemohon telah berpisah dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahannya dan tidak mengetahui pula sejak kapan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Hal 10 dari 19 Hal.Put. No 21/Pdt.G/2018/PAPaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui bila pekerjaan Pemohon adalah tenaga honor di Bea Cukai namun saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon dan tidak mengetahui sejak Pemohon berpisah apakah memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak;

2. **Saksi**, umur **24** tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan --- Kelurahan --- Kecamatan Tatanga, Kota Palu, saksi adalah sepupu Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya saksi pernah melihat Pemohon datang ke rumah saksi dan menemui mama saksi dan mengatakan kepada mama saksi bila Pemohon sudah pisah rumah dengan Termohon, namun saksi tidak mengetahui masalah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bila Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal namun tidak mengetahui sejak kapan berpisah dan tidak mengetahui pula penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon dan Termohon karena saksi tidak mengetahui tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya, dan Termohon melalui kuasa hukumnya mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. **Bukti Surat**

1. Fotokopi Surat Keterangan Bank Mandiri bulan Mei 2016, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T1;
2. Fotokopi Pernyataan Mainawati bulan Agustus, 2016, dicocokkan aslinya dan bermeterai cukup diberi kode T2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Bank Sulteng tanggal 18 Agustus 2017, dicocokkan aslinya dan bermeterai cukup diberi kode T3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Megawati bulan November 2017 telah dicocokkan aslinya dan bermeterai cukup diberi kode T4;

Hal 11 dari 19 Hal.Put. No 21/Pdt.G/2018/PAPaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pernyataan Wirda bulan Desember 2016, bermeterai cukup diberi kode T5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Hj. Irawati, SP, MPH, bulan Februari 2017, dicocokkan aslinya bermeterai cukup diberi kode T6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Wirda bulan Mei 2017, bermeterai cukup diberi kode T7;

B. Bukti Saksi;

1. Maina Wati binti Hi. Gamar Tole, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Raya, Kelurahan Kayumalue, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, saksi adalah saudara kandung Pemohon di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di Jalan Thalua Konci (Kompleks Rumah Sakit Madani Mambo) Kelurahan Mambo, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja hanya Termohon pernah datang ke rumah saksi dan menyampaikan bila Termohon digugat cerai oleh Pemohon;;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon akan menceraikan Termohon, yang saya ketahui Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Januari 2018, namun saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah atau tidak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer di Bea Cukai Pantoloan namun saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon dan Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Madani;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon telah membangun rumah diatas tanah warisan Pemohon, namun sampai sekarang belum selesai pembangunannya;
- Bahwa pembangunan rumah tersebut dari uang kredit Bank dari Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Hal 12 dari 19 Hal.Put. No 21/Pdt.G/2018/PAPaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan saksi masih sanggup untuk menasihati kedua belah pihak karena saksi tidak rela jika keduanya berpisah karena anak-anak mereka masih kecil-kecil;
- 2. **saksi**, umur **50** tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru TK Srikandi), bertempat tinggal di Kelurahan --- Kecamatan --- Kota Palu, saksi adalah sepupu Termohon, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2006, dan setelah menikah keduanya tinggal di Kompleks Rumah Sakit Madani Mambo, Kelurahan Mambo, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, dan adapun permasalahan yang dihadapi adalah masalah biasa, namun Termohon pernah dating di rumah saksi mencari Pemohon dan Termohon menyampaikan kepada saksi bila Termohon digugat cerai oleh Pemohon;;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon telah berpisah namun tidak mengetahui sejak kapan keduanya berpisah dan apa penyebab perpisahan keduanya;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon telah membangun rumah di atas tanah warisan Pemohon dan dibangun dengan menggunakan kredit Bank atas nama Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa selain mempunyai rumah Pemohon dan Termohon pernah mempunyai mobil Ertiga namun sekarang sudah dijual, dan motor yang masih ada hingga sekarang;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan saksi masih sanggup untuk merukunkan kedua belah pihak, karena saksi tidak rela bila Pemohon dan Termohon bercerai karena anak-anaknya masih kecil;

Hal 13 dari 19 Hal.Put. No 21/Pdt.G/2018/PAPaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan dalam kesimpulan Pemohon tetap dalam permohonannya dan tentang gugatan Rekonvensi, pada pokoknya Tergugat/Pemohon tetap akan menjual rumah untuk melunasi utang di Bank dan sisa uang dari pembayaran utang di bagi kepada Pemohon dan Termohon dengan ketentuan Pemohon menadapat 55 % dan Termohon 45%, Pemohon bersedia memberi nafkah kepada kedua orang anak sesuai kemampuan Pemohon dan Pemohon sudah tidak mau terlibat lagi dengan masalah utang, dan tidak bersedia memenuhi semua tuntutan Termohon;

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dalam jawabanya dan dalam rekonvensi tetap pada dalil gugatannya yang selengkapny tertuang dalam berita acara sidang, dan pada pokoknya agar Majelis Hakim menolak permohonan Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara sidang perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan kedua belah pihak, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara yang diperiksa, terlebih dahulu harus melalui tahap mediasi, dan kedua belah pihak telah melakukan upaya mediasi dan berdasarkan laporan mediator Drs. Rusli, M. MH, tanggal 24 Januari 2018 mediasi telah diupayakan secara maksimal namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban dan Duplik yang pada pokoknya mengakui tentang pernikahan dan telah dikaruniai 2 (dua)

Hal 14 dari 19 Hal.Put. No 21/Pdt.G/2018/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak, dan menyangkali sebagian lainnya, dan terhadap dalil-dalil yang diakui tersebut harus dinyatakan sebagai dalil yang telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang disangkal oleh Termohon yaitu tentang penyebab pertengkaran nya dan tentang pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek lex spesialis sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya angka 4 huruf e jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P1, dan P2, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Abd. Hafid bin Moh, Bajuna dan Moh. Rezah bin Fadli Djalali keduanya adalah teman dekat dan sepupu Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah demikian pula Termohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti T1 sampai dengan T 7, dan 2 (dua) orang saksi yaitu Maina Wati binti Hi. Gamar Tole dan Asfan binti Ambo Tuwo, keduanya adalah saudara kandung Pemohon dan sepupu Termohon ;

Menimbang, bahwa bukti P1, yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan secara formal fotokopi telah dicocokkan aslinya dan dibubuhi meterai cukup, dan secara materil bukti tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, sehingga secara formil maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga menjadi dasar diajukan permohonan cerai pada Kantor Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P2, berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, namun bukti tersebut berupa catatan pembayaran namun

Hal 15 dari 19 Hal.Put. No 21/Pdt.G/2018/PAPaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa tanggal dan merupakan catatan dibawah tangan sehingga terhadap bukti tersebut dinilai tidak memenuhi syarat sebagai bukti sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah saudara kandung dan sepupu Pemohon, saksi-saksi telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan kedua orang saksi tersebut hanya mengetahui karena Pemohon pernah dating menemui orang tuanya dan menyampaikan bila rumah tangganya ada masalah namun saksi-saksi tidak mengetahui apa masalahnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti Termohon yaitu T2 sampai dengan T11 adalah sebagai bukti dalam gugatan Rekonvensi sehingga akan dipertimbangkan dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dan pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi dan diperkuat dengan persangkaan majelis dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;
- Bahwa pada pokoknya Termohon masih tetap menginginkan rumah tangga tetap utuh kembali demi anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohon masih tetap menginginkan Pemohon dan Termohon tidak terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga dalil-dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara perceraian bukan hanya karena alasan mau atau sudah tidak maunya para

Hal 16 dari 19 Hal.Put. No 21/Pdt.G/2018/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak untuk bersatu, akan tetapi tetap mengacu pada terbukti atau tidaknya dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak, dan dalam perkara ini Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maka perkara ini patut untuk dinyatakan ditolak

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya dalam penyebutan Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi atau Tergugat dan Termohon asal sebagai Penggugat Rekonvensi atau Penggugat;

Menimbang, bahwa segala yang dipertimbangkan dalam Konvensi diambil alih sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam Konvensi dinyatakan ditolak maka gugatan Penggugat dalam Rekonvensi harus dianggap tidak beralasan dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya akan termuat dalam amar putusan.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

Hal 17 dari 19 Hal.Put. No 21/Pdt.G/2018/PAPal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan Pemohon;
Dalam Rekonvensi
Tidak menerima gugatan Penggugat.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 431.000.-(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah),-

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1439 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu Dra. Tumisah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrahim, P. Tamu, SH., M.H., dan Drs. Ramlan Monoarfa, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Azis SH, sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

Dra. Tumisah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ibrahim, P. Tamu, SH., M.H.

Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.

Panitera Pengganti

Azis, **SH.**

Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Hal 18 dari 19 Hal.Put. No 21/Pdt.G/2018/PAPaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 340.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal 19 dari 19 Hal.Put. No 21/Pdt.G/2018/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)